PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan RA Kartini No. 38 Trirenggo, Bantul Telp. 367327, 367171

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL

Nomor : 002 Tahun 2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA TAMAN KANAK- KANAK ISLAM RATNANINGSIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL :

Membaca :
Surat Permohonan dari Pengurus Yayasan Pendidikan Sosial Kemasyarakatan Ratnaningsih
Alamat : Jl. Dr. Sutomo Gang Sirkaya No. 6 Badegan, Bantul, Yogyakarta.
Nomor : 12/ YPSKR/XI/2007
Tanggal : 9 November 2007

Menimbang :
a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur formal;
b. Baiiwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal.

Mengingat :
a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.13 Tahun 2002 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.

e Peraturan Dewan Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul

f Peraturan Daerah Kabupaten Bantuk No 47 Tahun 2000 tentang pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

Pertama : Memberikan persetujuan kepada Pengurus Yayasan

1.	Nama Sekolah	: TK ISLAM RATNANINGSIH
2.	Alamat	: Jl. Dr. Sutomo Gang Sirkaya No. 6 Badegan, Bantul
3.	NSS	: 002040101034
4.	NIS	: 000372
5.	Jml.Kel.Belajar	: 2 (dua) Kelompok Belajar
6.	Jml.Peserta Didik	: 20 siswa
7.	Tahun pelajaran	: 2007/2008

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan Jenis dan Jenjang sekolah ;
2. Sekolah swasta yang didirikan harus memenuhi dan melengkapi Persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Surat persetujuan ini berlaku bagi jenis dan jenjang Sekolah, alamat, dan mulai operasional pada tahun ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
4. Sekolah swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan Pendidikan kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul c.q Ka. Subdin Pendidikan Dasar dengan tembusan Ka. Subag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul dan Kepala Cabang P dan K setempat, selambat-lambatnya tiga bulan sejak ditetapkannya surat keputusan ini.

Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggaraan Sekolah / yayasan ternyata tidak dapat mengelola sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 18 Januari 2008
Kepala Dinas P dan K Kabupaten Bantul

Drs. H. KMT. SUDARMAN.DN, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 490019786

Tembusan dikirim kepada yth. :
1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Jakarta
5. Ka. Dinas Pendidikan Propinsi DIY
6. Ka. Sub Bag Perencanaan Dinas P dan K Kabupaten Bantul
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Bantul
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan